



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

SUROYO BIN SUDARSONO, NIK 5315050810520001, Banyuwangi, 8 Oktober 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Pasar Baru, RT 009 RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

SUTIAMAH BINTI DASIJAN, NIK 5315054105630001, Banyuwangi, 1 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pasar Baru, RT 009 RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 19 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 14 Juli 1978 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Suroyo bin Sudarsono dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sutiamah binti Dasijan yang dilangsungkan di Desa Sidodadi, Kecamatan Gunung Balak, Kabupaten Metro, Lampung Tengah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Suroyo bin Sudarsono berstatus Perjaka dan Pemohon II Sutiamah binti Dasijan berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Dasijan disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I yaitu M. Fekih dengan saksi Pemohon II bernama Suhardi, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 1.000 dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Suroyo bin Sudarsono dengan Pemohon II Sutiamah binti Dasijan sudah dikarunia anak bernama:
 - o Agus Purwanto
 - o Edi Santoso
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Suroyo bin Sudarsono dengan Pemohon II Sutiamah binti Dasijan tidak bercerai dan Pemohon I Suroyo bin Sudarsono tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Suroyo bin Sudarsono dengan Pemohon II Sutiamah binti Dasijan tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Suroyo bin Sudarsono dengan Pemohon II Sutiamah binti Dasijan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Suroyo bin Sudarsono dengan Pemohon II Sutiamah binti Dasijan tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Suroyo bin Sudarsono dengan Pemohon II Sutiamah binti Dasijan sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon adalah tergolong warga yang tidak mampu,

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sidodadi, Kecamatan Gunung Balak, Kabupaten Metro, Lampung Tengah, pada 14 Juli 1978 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidair;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315050810520001, atas nama Suroyo (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 31 Maret 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315054105630001, atas nama Sutiamah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Juni 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. **Rafiq bin H. Yakub**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Pasar Baru, RT 021 RW 006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak tahun 2012;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan saksi diceritakan oleh para Pemohon bahwa keduanya telah menikah secara syariat Islam;
 - bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa sejak tahun 2012, saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup layaknya sebagai suami istri di Pulau Kukusan;
 - bahwa yang saksi tahu dari cerita para Pemohon, sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa para Pemohon tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- bahwa yang saksi tahu dari cerita para Pemohon bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatat pada Kantor Urusan Agama;
- bahwa para Pemohon bermaksud agar pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Ibrahim Samsudin bin Salmana**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pasar Baru, RT 006 RW 017, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga dari para Pemohon sejak tahun 2006;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan saksi diceritakan oleh para Pemohon bahwa keduanya telah menikah secara syariat Islam;
- bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sejak tahun 2006, saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup layaknya sebagai suami istri di Pulau Kukusan;
- bahwa yang saksi tahu dari cerita para Pemohon, sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus perawan;



- bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa para Pemohon tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- bahwa yang saksi tahu dari cerita para Pemohon bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatat pada Kantor Urusan Agama;
- bahwa para Pemohon bermaksud agar pernikahannya diisbatkan untuk pengurusan Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 19 Mei 2023 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara para Pemohon belum dicatatkan

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1978 di Desa Sidodadi, Kecamatan Gunung Balak, Kabupaten Metro, Lampung Tengah sah menurut hukum?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Rafiq bin H. Yakub dan Ibrahim Samsudin bin Salmana;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan kerabat dari Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilihat langsung oleh para saksi tapi berdasarkan keterangan dari orang lain atau *testimonium de auditu* atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangan hukum penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 "kesaksian istifadhah (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesaksian (*syahadah*) *Al-Istifadhah*, Hakim Tunggal juga berpedoman pada hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah diatur pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (C.1.a) bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *voluntair* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim Tunggal juga dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti dengan argumentasi bahwa sejak tahun 2006 sampai saat perkara ini diajukan para Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami istri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat. Dasar inilah

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



yang menjadi persangkaan kuat Hakim Tunggal bahwa pernikahan yang dilangsungkan para Pemohon pada tanggal 14 Juli 1978 di Desa Sidodadi, Kecamatan Gunung Balak, Kabupaten Metro, Lampung Tengah, telah sesuai dengan yang didalilkan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Juli 1978 di Desa Sidodadi, Kecamatan Gunung Balak, Kabupaten Metro, Lampung Tengah;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 Angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman bathin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang artinya "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



sebagaimana Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat permohonan itsbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUROYO BIN SUDARSONO) dengan Pemohon II (SUTIAMA BINTI DASIJAN) yang dilaksanakan secara Islam di Desa Sidodadi, Kecamatan Gunung Balak, Kabupaten Metro, Lampung Tengah pada tanggal 14 Juli 1978 ;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUROYO BIN SUDARSONO**) dengan Pemohon II (**SUTIAMAH BINTI DASIJAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1978 di Desa Sidodadi, Kecamatan Gunung Balak, Kabupaten Metro, Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)